BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN ALOKASI BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang: a. bahwa menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*), Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sehingga diperlukan prioritas penggunaan APBK untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*;

c. bahwa agar berjalan dengan cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi perlu ada pedoman penggunaan alokasi Belanja Tidak Terduga untuk anggaran pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) di Kabupaten Nagan Raya;

d. bahwa.....

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Alokasi Belanja Tidak Terduga Dalam Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) di Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat 6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

17. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

18. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

19. Peraturan.....

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 31)

22. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2020;

23. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan (APBK-P) Nagan Raya Tahun Anggaran 2020;

24. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020;

25. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ALOKASI BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (*COVID19*) DI KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
2. Provinsi adalah Provinsi Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Aceh.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

7. Dewan.....

7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
9. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Nagan Raya.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Nagan Raya.
11. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Nagan Raya.
12. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) yang selanjutnya Gugus Tugas adalah Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Kabupaten Nagan Raya yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
13. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas dalam penanganan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan sebagai satuan kerja pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disebut dengan Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
17. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selaku Pengguna Anggaran/Barang.
18. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah (BUD).
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
21. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.

24. Pejabat.....

24. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja kabupaten.
25. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPK.
26. Rekening Bendahara Pengeluaran SKPK adalah Rekening Bendahara Pengeluaran yang digunakan untuk penggunaan alokasi belanja tidak terduga dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *corona virus disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Nagan Raya.
27. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya.
29. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
30. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
31. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
32. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk penggunaan alokasi belanja tidak terduga dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *corona virus disease 2019* (covid-19) di Kabupaten Nagan Raya dari SKPD yang disampaikan ke PPKD.
33. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

34. Tanggap.....

34. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat atau setelah kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
35. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
36. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
37. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
38. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
39. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
40. Buku Kas Umum yang selanjutnya disingkat BKU adalah dokumen digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun giral, mutasi kas dari bank ke tunai dan perbaikan/koreksi kesalahan pembukuan.
41. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali *(revolving)* yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
42. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
43. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
44. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
45. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK

46. Dokumen.....

46. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
47. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan sesuai struktur APBD yang diklasifikasikan ke dalam kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan Pembiayaan.
48. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji Kepala SKPD Pengusul RKB tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam mempertanggungjawabkan dana penanganan COVID-19 yang berasal dari BTT.
49. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
50. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penganggaran, rencana kebutuhan belanja dan mekanisme pembebanan, pelaksanaan, pengadaan barang/jasa, pelaporan dan pertanggungjawaban dan pengembalian atas sisa belanja penanganan *COVID-19* yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga.
b. pemberian hibah dan/atau bantuan sosial dalam bentuk uang maupun barang untuk penanganan *COVID-19*.
c. penerimaan hibah dari pihak ketiga berupa uang dan/atau barang untuk penanganan *COVID-19*.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 3

(1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, untuk pengeluaran yang belum tersedia anggarannya Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK terlebih dahulu, yang selanjutnya diusulkan pada saat penyusunan rancangan Qanun tentang perubahan APBK Tahun Anggaran berkenaan.

(2) Dalam hal.....

(2) Dalam hal qanun perubahan anggaran telah ditetapkan sementara alokasi pagu anggaran tidak mencukupi maka pengeluaran belanja tidak terduga dapat direalisasikan sesuai dengan kebutuhan mendesak dan dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran berkenaan.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) maupun pada program dan kegiatan pada SKPK.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga yang tersedia atau tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:
a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b. memanfaatkan kas yang tersedia.

(5) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPK, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana *COVID-19*.

BAB IV
RENCANA KEBUTUHAN BELANJA DAN PEMBEBANAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

(1) Penanganan *COVID-19* dengan menggunakan pembebanan BTT secara langsung maupun tidak langsung.

(2) Pembebanan BTT secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kepala SKPK terkait penanganan *COVID-19* mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD yang terlebih dahulu dibahas bersama Gugus Tugas dengan TAPK yang dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah paling lambat dalam 3 (tiga) hari;
b. apabila dalam pelaksanaannya dipandang perlu melakukan revisi RKB, Kepala SKPK pengusul dapat mengajukan usulan revisi dengan persetujuan Gugus Tugas dan TAPK yang dituangkan dalam berita acara;
c. apabila dalam pelaksanaannya masih membutuhkan anggaran penanganan *COVID-19* oleh SKPK terkait, maka Kepala SKPK terkait dapat mengajukan RKB sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;dan
d. anggaran penanganan *COVID-19* melalui BTT tidak bisa dilaksanakan apabila anggaran yang diusulkan melalui RKB oleh SKPK terkait telah dianggarkan dalam program/kegiatan SKPK yang bersumber dari dana lainnya.

(3) Pembebanan .....

(3) Pembebanan BTT secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pembebanan anggaran BTT secara tidak langsung dilakukan dengan cara terlebih dahulu melakukan pergeseran anggaran BTT ke Program/Kegiatan SKPK terkait sebelum dilakukan perubahan APBK dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRK.

b. dalam hal qanun perubahan anggaran telah ditetapkan sementara alokasi pagu anggaran tidak mencukupi maka pengeluaran belanja tidak terduga dapat direalisasikan sesuai dengan kebutuhan mendesak dan dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran berkenaan.

c. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilakukan setelah usulan kebutuhan anggaran dari SKPK dibahas oleh TAPK yang dituangkan dalam bentuk berita acara.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Sebagai dasar realisasi penggunaan dana BTT Bupati menetapkan status tanggap darurat bencana non alam dengan Keputusan.

(2) RKB yang dibebankan melalui anggaran BTT ditetapkan oleh Bupati dan di tandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPK, selanjutnya SKPK terkait mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan pakta integritas sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran PPKD untuk membuat SPP-TU atas Beban BTT untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan penelitian kelengkapan dokumen oleh PPK-SKPD sesuai tugas dan kewenangannya.

(4) Dalam hal efektifitas dan kelancaran pencairan BTT PPKD dapat memerintahkan Bendahara Pengeluaran PPKD untuk pencairan BTT melalui mekanisme SPP-LS.

(5) Apabila SPP-TU/LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PPK-SKPD segera menyiapkan SPM-TU/LS untuk selanjutnya ditandatangani oleh PPKD selaku Pengguna Anggaran DPA-PPKD.

(6) PPKD.....

(6) PPKD selaku Pengguna Anggaran DPA-PPKD memerintahkan pembayaran atas Beban APBK melalui SPM-TU/LS yang telah ditandatangani kepada Kuasa BUD.

(7) Berdasarkan SPM-TU/LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kuasa BUD menerbitkan SP2D-TU/LS untuk mencairkan dana tanggap darurat penanganan *COVID-19* yang dibebankan melalui anggaran BTT paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)

(8) Pencairan anggaran BTT paling lama 1 (satu) hari setelah RKB diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kuasa BUD dapat menerbitkan SP2D apabila dokumen pengajuan dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(9) Dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D-TU/LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPK pengusul RKB melalui transaksi non tunai dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pengusul RKB.

(10) Penyerahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh masing-masing bendahara pengeluaran dan diketahui oleh PPKD selaku Pengguna Anggaran dan Kepala SKPK pengusul RKB untuk selanjutnya melampirkan Salinan bukti pemindahbukuan dana.

(11) Kepala SKPK terkait selaku PA/KPA menunjuk PPTK untuk melaksanakan kegiatan dan menunjuk PPK untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan *COVID-19* yang bersumber dari BTT.

(12) Dalam hal sebagaimana tersebut pada ayat (11) di atas Kepala SKPK terkait selaku PA/KPA dapat menunjuk khusus PPTK untuk melaksanakan kegiatan dan menunjuk PPK untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan *COVID-19* yang bersumber dari BTT, terhitung sejak ditetapkannya tanggap darurat bencana.

(13) Kepala SKPK menugaskan Bendahara Pengeluaran SKPK terkait untuk melakukan pengelolaan penggunaan dana BTT dan mencatat pada BKU tersendiri diluar BKU Belanja rutin pada SKPK.

(14) Bendahara pengeluaran SKPK tidak dibenarkan menggunakan anggaran tersebut diluar untuk penanganan *COVID-19* sebagaimana tertuang dalam RKB.

(15) RKB dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan keadaan dilapangan.

BAB VI.....

BAB VI
PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENGANGANAN *COVID-19* YANG BERSUMBER DARI BTT

Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan *COVID-19* berpedoman pada peraturan tentang pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat dan/atau petunjuk dari lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh/Inspektorat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS

Pasal 7

(1) Pemberian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang yang dianggarkan melalui mekanisme BTT untuk penanganan *COVID-19* dapat diberikan kepada antara lain:
   a. individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *COVID-19*;
   b. fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemik *COVID-19*; dan/atau
   c. instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemik *COVID-19*.

(2) Pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan Daerah melalui penetapan oleh Pemerintah Daerah yang terlebih dahulu dibahas oleh TAPK dan Gugus Tugas.

(3) Tata cara pemberian hibah dan bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengacu pada pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Mekanisme.....

(4) Mekanisme pengusulan hibah dan bansos dengan ketentuan sebagai berikut:

a. calon Penerima hibah atau bansos mengajukan usulan secara tertulis RKB penanganan *COVID-19* kepada PPKD selaku BUD yang terlebih dahulu dibahas bersama Gugus Tugas dengan TAPK yang dituangkan dalam berita acara.

b. berdasarkan hasil pembahasan Gugus Tugas dengan TAPK, PPKD mengajukan Keputusan Bupati tentang penetapan besaran pembebanan Belanja Tidak Terduga untuk hibah atau bansos penanganan *COVID-19* di Daerah dan BUD memberitahukan kepada DPRK paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

c. penyaluran Hibah atau Bansos berbentuk uang disalurkan oleh BUD dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening calon penerima hibah dan bansos melalui mekanisme SP2D-LS.

d. penyaluran Hibah atau Bansos berbentuk barang disalurkan oleh BUD melalui SP2D-TU/LS dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening bendahara pengeluaran PPKD untuk seterusnya diserahkan melalui mekanisme non tunai ke rekening bendahara pengeluaran SKPK, SKPK terkait mengadakan barang sesuai usulan calon penerima hibah atau bansos untuk kemudian diserahkan kepada calon penerima hibah atau bansos sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

e. pemberian hibah atau bansos dalam bentuk uang atau barang dilengkapi dengan Pakta Integritas, Kwitansi dan dokumen pendukung lainnya serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah khusus untuk pemberian Hibah.

(5) Khusus mekanisme pengusulan Hibah dan Bansos berbentuk Barang, calon penerima Hibah/Bansos mengajukan usulan Hibah/Bansos kepada Bupati melalui SKPK terkait.

(6) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menindaklanjuti Permohonan Hibah/Bansos mengacu kepada mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB VIII
PENERIMAAN SUMBANGAN/HIBAH DARI PIHAK KETIGA/MASYARAKAT BERUPA UANG DAN/ATAU BARANG.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan/hibah berupa uang dan/atau barang dari pihak ketiga/masyarakat dalam rangka penanganan bencana COVID-19.

(2) Sumbangan.....

(2) Sumbangan/hibah berupa uang kepada Pemerintah Daerah ditampung melalui Rekening Kas Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Sumbangan/hibah berupa uang yang ditampung melalui Rekening Kas Umum Daerah dicatat dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

(4) Sumbangan/hibah berupa uang dan/atau barang yang diterima Pemerintah Daerah dari pemberi sumbangan/hibah digunakan untuk belanja daerah dalam rangka penanggulangan bencana Covid-19 dan/atau keperluan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sumbangan/hibah berupa uang dan/atau barang yang diterima Pemerintah Daerah dari pemberi hibah tidak dapat dikembalikan kepada pemberi sumbangan/hibah, dan tidak disertai ikatan politik maupun kepentingan lainnya.

(6) Sumbangan/hibah berupa barang kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima barang untuk selanjutnya disalurkan/didistribusikan oleh Pengelola Barang (Sekretaris Daerah) ke SKPK dan/atau unit kerja terkait untuk selanjutnya dicatat dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

(7) Sumbangan/hibah berupa barang yang berupa aset tetap akan ditetapkan status penggunaan sebagai barang milik daerah Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya dicatat dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

(8) Sumbangan/hibah berupa barang habis pakai yang telah disalurkan/didistribusikan ke SKPD dan/atau unit kerja terkait dilakukan pencatatan dan penyajian sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BTT PENANGANAN *COVID-19*

Pasal 9

(1) Kepala SKPK pengusul RKB bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana percepatan penanggulangan *COVID-19* yang dikelolanya.

(2) PPK-SKPK melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pengeluaran yang sah yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPK serta PPTK dan Staf Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari BTT untuk penanganan *COVID-19*.

(3) Kepala.....

(3) Kepala SKPK terkait yang menerima anggaran *COVID-19* harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran *COVID-19* kepada PPKD dengan melampirkan:
a. Pakta Integritas;
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
c. Surat Pernyataan Telah Diverifikasi oleh PPK- SKPK;
d. Buku Kas Umum;dan
e. salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

(4) Laporan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti asli pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan dan dipergunakan oleh SKPK pengusul RKB selaku objek pemeriksaan.

(5) Bidang terkait pada BPKD melakukan asistensi pelaporan penggunaan anggaran *COVID-19* yang berasal dari BTT sesuai standar akuntansi pemerintahan.

(6) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana BTT untuk penanganan *COVID-19* disampaikan oleh Kepala SKPK terkait kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Inspektur Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat bencana berakhir dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal terdapat sisa dana tanggap darurat yang bersumber dari BTT untuk penanganan COVID-19, disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat bersamaan dengan tanggal penyampaian Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Inspektur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

(2) Inspektur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh.

Pasal 11.....

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku laku surut sejak tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 17 November 2020 M
1 Rabi'ul Akhir 1442 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 18 November 2020 M
2 Rabi'ul Akhir1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR 366

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 35 Tahun 2020
Tanggal : 17 November 2020 M
1 Rabi'ul Akhir 1442 H

A. PAKTA INTEGRITAS

KOP SKPK

PAKTA INTEGRITAS

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:
SKPK	:
Jabatan	:
Alamat	:
Dana yang diterima	: Rp. *(Terbilang)*

Menyatakan:

1. Telah memberikan dokumen RKB yang telah ditetapkan Bupati dan Surat Permohonan pencairan, sebagai dasar pencairan dana belanja tidak terduga untuk Penanganan COVID-19.
2. Telah menerima uang dengan besaran sebagaimana tercantum dalam jumlah nominal tersebut diatas sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
3. Akan menggunakan dana belanja tidak terduga sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum di dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
4. Tidak akan melakukan penyimpangan penggunaan Anggaran dalam bentuk apapun antara lain sebagaimana yang di nyatakan didalam Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020.
5. Bertanggung jawab Mutlak atas penggunaan uang yang diterima, baik pertanggungjawaban kegiatan maupun keuangan disertai dengan bukti penggunaannya, dan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana belanja tidak terduga berupa, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), Surat Pernyataan Telah Diverifikasi oleh PPK-SKPD, Buku Kas Umum dan Salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
6. wajib menyimpan laporan penggunaan dana belanja tidak terduga berupa, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), Surat Pernyataan Telah Diverifikasi oleh PPK-SKPD, Buku Kas Umum dan Salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah untuk menjadi objek pemeriksaaan.
7. Menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 pada kesempatan pertama dan/atau paling lambat pada akhir desember tahun 2020.
8. Dalam hal Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud diatas terdapat sisa dana, maka wajib menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat pada tanggal penyampaian laporan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Makmue, 2020

MATERAI
6000

(Kepala SKPK)
NIP. .....

B. BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini ..... tanggal..... bulan..... tahun ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. *Gugus Tugas/Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Nagan Raya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Kabupaten Nagan Raya disebut **PIHAK KEDUA**

bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) BTT/Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) penerima hibah atau bansos dalam rangka penanganan COVID-19 di Kabupaten Nagan Raya yang diusulkan oleh Dinas/Badan/Kantor, selanjutnya Keduabelah Pihak menerima dan sepakat terhadaap belanja/penerima hibah atau bansos sesuai yang dibahas dalam RKB dengan total belanja Rp..... (terbilang)...

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan rangkap 4 (empat), selanjutnya ditandatangani oleh keduabelah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SKPK pengusul

(Kepala SKPK)

PIHAK PERTAMA

***TIM Gugus Tugas/ Satuan Tugas Penanganan Covid-19**		
No	Nama	Jabatan

PIHAK KEDUA

TAPK Nagan Raya		
No	Nama	Jabatan

Keterangan:
*Hapus/coret yang tidak perlu

C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

KOP SKPK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Nomor : 900 / / SPTJM/2020

Satuan Kerja Perangkat	:
Nama	:
Jabatan	:
Jenis Belanja/Kegiatan	: Belanja Tidak Terduga Terduga
Nilai Proposal	: **Rp .....,-**
	(terbilang.....)

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengguna Anggaran (*dinas/badan/kantor*) Kabupaten Nagan Raya menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala keperluan yang akan/telah dibayar berkaitan dengan kegiatan yang dianggarkan pada tahap ..... sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bukti-bukti belanja tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan seperlunya.

Bendahara SKPD	Kepala SKPK
(nama)	**(nama)**
(NIP.)	(NIP.)

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM